



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
BELOPA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 016/DIKBUD/PAUD PNF/III/2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) "HARAPAN KARETAN"
DESA BARAMMAMASE KECAMATAN WALENRANG KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

Mem baca : Surat kepala TK Harapan Karetan , No. 011/YP.HK/DM/2018 Tanggal 02 Maret 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) **HARAPAN KARETAN** Desa Barammamase Kecamatan Walenrang Kab. Luwu.

Menimbang :

- a. Bahwa Taman Kanak Kanak **HARAPAN KARETAN** telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan izin Operasional Taman Kanak Kanak **HARAPAN KARETAN**.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 5. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak Kanak (TK)
Kepada :
- Nama Lembaga : **TK HARAPAN KARETAN**
- Alamat : Desa Barammamase Kecamatan Walenrang
Kabupaten Luwu
Kedua : Izin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , maka Pemberian izin tersebut dicabut.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 06 Maret 2018



Drs. AMANS USMAN, MM
Pangkar : Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198803 1 133

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
5. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
6. Kepala UPTD Dikbud Wil. Walenrang di Walenrang
7. Peringgal